

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pers dan Wartawan**

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan tugas-tugas jurnalistik secara rutin, dan dalam definisi lain, Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran lainnya.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan diartikan *journalist* atau *reporter*. Wartawan adalah mereka yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik, dan tercatat sebagai *staff* sebuah penerbitan.<sup>1</sup>

Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu; Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama, dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan madya harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, dan wartawan utama harus memiliki kompetensi untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.

Perbincangan soal sertifikasi wartawan kembali marak belakangan ini, di tengah pergunjangan ramai soal menjamurnya media dan wartawan yang punya karakter abal-abal. Abal-abal adalah sebutan berkonotasi negatif untuk menyebut

---

<sup>1</sup> Aceng Abdullah, *Press Relation*, Bandung: Remaja, Rosda Karya, 2001, Hlm. 17.

media dan wartawan yang sebenarnya hanya alat untuk kepentingan ekonomi atau politik semata. Tujuan utamanya bukan untuk menjalankan fungsi jurnalistik. Kita bisa berdebat soal definisi media atau jurnalis abal-abal. Tapi sebagian besar kita mungkin punya kekhawatiran sama soal berita hoax, berita bohong, yang diproduksi dan disebar 'media abal-abal' itu. Karena sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

Karakter berita semacam itu tak hanya merusak citra jurnalisisme tapi juga mengancam keragaman. Karena isinya memprovokasi dan mengobarkan intoleransi. Membludaknya produksi berita hoax dan bohong itu, yang umumnya tersebar melalui internet, mendorong Presiden Joko Widodo memerintahkan adanya evaluasi terhadap media online karena dianggap sengaja memproduksi berita-berita bohong, memakai judul provokatif, dan mengandung fitnah. Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informasi, saat ini, ada sekitar 700-800 ribu situs yang menyebarkan kabar bohong di internet. Soal media abal-abal ini menjadi isu penting dan rencana Dewan Pers untuk melakukan verifikasi, patut dukung.

Terkait nilai sertifikasi wartawan, kegelisahan terhadap wartawan abal-abal ini sudah berlangsung lama. Ada yang menyebut wartawan model ini sebagai wartawan "bodrex". Ini adalah sebutan terhadap seseorang yang memanfaatkan kartu pers, status bekerjanya di perusahaan media, untuk mencari uang semata dan tak ada urusan dengan soal jurnalisisme. Ada yang meminta uang dengan baik-baik, tapi ada juga yang memakai metode ancaman.

Obat dari Dewan Pers untuk mengatasi soal ini, yaitu melalui sertifikasi wartawan. Dibahas pada 2008, sertifikasi wartawan akhirnya dilaksanakan sejak 2010 dengan keluarnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2000 tentang Standar Kompetensi Wartawan pada 2 Februari 2010. Sertifikat, secara sederhana, adalah seleksi formal menentukan seseorang itu wartawan profesional atau bukan.

Ide dasar dari sertifikasi ini mirip dengan lisensi untuk lulusan Fakultas Hukum yang ingin mendapat izin melakukan pembelaan kasus di pengadilan, atau lulusan Fakultas Kedokteran yang ini mendapatkan izin membuka praktik layanan kesehatan pada masyarakat. Salah satu tujuan utama sertifikasi wartawan yang

ditandai dengan pemberian sertifikat sesuai dengan jenjangnya untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor media. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis *cum* media memiliki fungsi mendidik, menghibur, dan menjalankan kontrol sosial.

Sertifikasi ini juga bisa digunakan sebagai sistem evaluasi bagi perusahaan atau organisasi atas kualitas seorang wartawan. Sertifikasi itu juga akan mendorong adanya standarisasi terhadap pekerja di bidang media massa, yang dalam jangka panjang diharapkan menjaga nama baik profesi wartawan. Salah satu tujuan, meski tak dirumuskan tertulis, adalah mencegah wartawan abal-abal memanfaatkan profesi ini. Pelaksana sertifikasi ini bukan Dewan Pers. Tapi didelegasikan kepada sejumlah organisasi atau lembaga. Ada empat jenis lembaga atau organisasi yang bisa menjadi lembaga uji kompetensi wartawan (UKJ) atau lembaga sertifikasi wartawan, yaitu perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pelatihan jurnalisme.

Dewan Pers telah mengeluarkan empat surat keputusan tentang kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi lembaga atau organisasi itu untuk dapat menggelar uji kompetensi wartawan. Organisasi wartawan, yang memiliki sertifikat menguji ada tiga, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Lembaga lain yang memiliki sertifikat penguji antara lain Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), London School of Public Relation (LSPR), Universitas Indonesia dan lain-lain. Lembaga yang memiliki sertifikasi itulah yang melakukan ujian terhadap wartawan yang ingin mendapatkan sertifikat, baik level muda, madya maupun utama. Daftar nama wartawan yang dinyatakan lulus ujian itu nantinya akan diserahkan lembaga penguji ke Dewan Pers untuk dibuatkan sertifikatnya.

Sejarah munculnya Pers di Indonesia, percetakan di Indonesia bermula pada kedatangan Belanda di kepulauan Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangannya berjalan sejajar dengan ekspansi bertahap kolonialisme Belanda. Verenigde

Nederlandsche Geocroyeerde Oost-Indische Compagnie (VOC), mulai menyadari manfaat percetakan untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintah. Pengenalan percetakan ini juga diprakarsai oleh para misionaris Gereja Protestan Belanda yang menggunakannya untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah untuk keperluan penginjilan.

Para misionaris Gereja yang mula-mula berusaha memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda pada 1624, namun karena tak ada tenaga terampil yang menjalankannya, mesin cetak akhirnya tidak digunakan sama sekali. Pengurus Gereja mengusulkan kepada pemerintah pusat Batavia mencari dan menugaskan seorang tenaga operator terampil dari Belanda, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pencetak dalam menerbitkan kitab keagamaan dan traktat-traktat.

Upaya memperkenalkan percetakan tersebut tidak terwujud hingga 1659, sampai seorang bernama Kornelis Pijl memprakarsai percetakan dengan memproduksi sebuah *Tijtboek*, yakni sejenis almanak, atau “buku waktu”. Setelah itu tidak ada kegiatan percetakan hingga 1667, yaitu ketika pemerintah pusat berinisiatif mendirikan sebuah percetakan dan memesan alat cetak yang lebih baik. Produk pertama percetakan ini adalah *Perjanjian Bongaya*, dokumen ini dicetak oleh Hendrick Brant yang pada Agustus 1668 mendapat kontrak mencetak dan menjilid buku atas nama VOC.<sup>2</sup>

VOC menandatangani kontrak baru dengan Pieter Overtwater dan tiga pegawai Kompeni lainnya Setelah kontrak dengan Brant berakhir pada 16 Februari 1671. Percetakan ini dinamakan *Boeckdrucker der Edele Compagnie*. Dalam perkembangan selanjutnya Andreas Lambertus Loderus, seorang mantan pendeta mengambil alih percetakan pada tahun 1699 untuk didayagunakan secara maksimal. Banyak karya penting dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Latin-Belanda-Melayu yang disusun oleh Loderus sendiri.

---

<sup>2</sup> Adam, Ian , 2004, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan masa depannya*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, Hlm. 2.

Keberadaan percetakan pada tahun-tahun pertama abad ke-18 berperan penting di Hindia Belanda, yang digunakan untuk menghemat tenaga penulis pengganda. Dalam periode ini percetakan hanya mencetak dokumen dan buku-buku kompeni untuk para pegawainya dan tidak terlihat upaya menerbitkan surat kabar sampai sekitar 120 tahun setelah sebuah percetakan berdiri di Batavia.<sup>3</sup>

Surat kabar tercetak pertama lahir dari percetakan Benteng yang diberi nama *Bataviasche Nouveles*, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhov, yang berhaluan liberal dan ingin meningkatkan kehidupan intelektual dan kebudayaan di Batavia. Surat kabar ini terbit dikelola oleh Jan Erdman Jordens, terbit mingguan dan telah mendapat izin awal selama tiga tahun dan mulai terbit tanggal 7 Agustus 1744. Para direktur pelaksana VOC di Amsterdam yang berjumlah 17 orang (*De Heeren Zeventien*) tidak senang melihat surat kabar ini, karena dianggap akan merugikan dan membahayakan kepentingan VOC. Sebelum izin tersebut berakhir, surat kabar ini harus berhenti terbit pada tanggal 20 Juni 1746.<sup>4</sup>

Usaha percetakan yang dikendalikan Dominicius berkembang menjadi usaha penerbitan dan menerbitkan surat kabar *Vendu Nieuws*, menjelang pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Surat kabar ini merupakan media iklan mingguan, terutama mengenai berita lelang koran ini dikenai sensor ketat dan harus menghentikan penerbitannya pada tahun 1809 masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Deandels (1808-1811). Deandels membeli percetakan kota dan menggabungkannya dengan percetakan Benteng menjadi *Landsdrukkerij* (percetakan negara) yang masih terus bekerja sampai pemerintahan kolonial berakhir. Percetakan ini menerbitkan media resmi pemerintah untuk mempublikasikan reformasi pemerintahan Deandels di Jawa. Edisi pertama mingguan *Bataviasche Koloniale Courant* terbit pada 15 Januari 1810 di Batavia.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. 1, 1990, Hlm. 88.

Surat kabar yang ada pada abad ke-18 merupakan surat kabar resmi milik pemerintah. Satu-satunya percetakan Non-pemerintah adalah percetakan Misionaris yang digunakan untuk mempublikasikan kepustakaan dan penerjemahan injil serta katekisma-katekisma keagamaan, percetakan ini setelah pertengahan abad ke-19 memasuki dunia surat kabar.<sup>5</sup>

Percetakan milik swasta muncul pada abad ke-19, Landsdrukkerij menerbitkan *Bataviasch Advertentieblad* di Batavia pada tahun 1825. Surat kabar mingguan pertama terbit di Surabaya bernama *Soerabayasche Courant* pada tahun 1837 yang diterbitkan oleh C.F.Smith. setelah itu di Semarang juga terbit surat kabar mingguan sebagai media pengiklan dengan nama *Semarangsch Advertentieblad* pada tahun 1845 dicetak di percetakan *Oliphant & Co*.

Masuknya percetakan ke Indonesia juga merangsang tumbuhnya surat kabar berbahasa Belanda di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, yang mengakibatkan di umulkannya undang-undang pers pada tahun 1856. Undang-undang pers ini yang kemudian mendorong tumbuhnya pers berbahasa anak negeri di Indonesia, sebagai pelopor surat kabar nasional pertama yaitu “Medan Priyayi” dibawah pimpinan R.M. Tirta Adisuryo.

Perusahaan percetakan pada masa kolonial biasanya juga berperan sebagai penerbit baik buku atau surat kabar. Sampai tahun 1920 kurang lebih 11 percetakan ada di kota Semarang, yaitu NV v/h G.C.T. Van Dorp & Co, NV Handel Maatschappij dan Drukkerij Sarekat Dagang Islam Semarang Merk Sinar Djawa, Firma Benjamin & Co, Firma Bisschop & Co, Firma Masman & Stroink, NV Dagblad “De Locomotif”, De Firma Misset & Co, Semarang Drukkerij NV *Semarangsch Courant*, NV Java Ien Boe Kongsie dan *Nieuwe Courant*.<sup>6</sup>

Istilah pers sendiri berasal dari kata persen dalam bahasa Belanda atau press dalam bahasa Inggris, bermakna menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno

---

<sup>5</sup> Adam, Ian, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 307-316.

yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.<sup>7</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan sebagai berikut :

1. Usaha percetakan dan penerbitan;
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio;
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Berdasarkan standar Dewan Pers, perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang dianggap sesuai ketentuan itu apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a) Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, atau badan hukum pers lain, yang dibentuk oleh negara dan disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
- b) Media itu memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka.
- c) Media itu melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- d) Media itu dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan.
- e) Media itu tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.

---

<sup>7</sup> Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm.19.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.

Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang menjadi alat kontrol negara, dan ada juga sebagai alat untuk mencapai tujuan dari sebuah negara, semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Secara umum ada 3 (tiga) teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia. Teori-teori tersebut diantaranya :

a. Otoritarian

Teori pers otoritarian lahir sekitar abad 16-17, teori ini banyak dipakai oleh negara-negara barat saat itu, seperti Inggris, Perancis, dan beberapa negara eropa barat lainnya. Dalam sistem otoritarian, pers bukan sebagai alat kontrol pemerintah tetapi sebagai instrument pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, pers dalam otoritarian harus mendukung setiap kebijakan negara, bukan menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Teori ini dianut oleh banyak negara-negara maju sekarang ini seperti Portugal, Cina, Spanyol, dan banyak negara Asia dan Amerika Selatan. Itu berarti untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju, sistem otoritarian cocok untuk dipergunakan.

b. Libertarian

Filsafat teori libertarian menganggap bahwa manusia adalah makhluk rasional dan bisa menentukan nasibnya sendiri, sehingga apabila manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka manusia tidak akan menjadi manusia yang maju. Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut sistem otoritarian, terutama pada akhir abad XIX. Dalam sistem otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya, sehingga muncul gejala pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang



ketat yang malah menyengsarakan mereka. Karena dalam sistem otoritarian ini, masyarakat dijadikan sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan yang ada.

c. Tanggung Jawab Sosial

Pada dasarnya sistem ini hampir sama dengan libertarian, dimana filsafat yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional yang memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan untuk berpendapat dalam teori tanggung jawab sosial, pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. Tetapi kebebasan pers disini tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai pers malah membuat keadaan menjadi tidak kondusif dengan pemberitaan yang bisa menghasut kelompok masyarakat tertentu. Pers harus mempunyai alat kontrol sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Alat kontrol itu berupa kode etik jurnalistik, yang mana kode etik yang bisa menghasut kelompok masyarakat tertentu. Pers harus mempunyai alat kontrol sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Alat kontrol itu berupa kode etik jurnalistik merupakan batasan-batasan pers dalam membuat berita. Pers tidak hanya membuat informasi yang mengandung konten hiburan saja, tetapi juga informasi yang mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang baik dan tidak menyinggung kelompok masyarakat tertentu.<sup>8</sup>

## 2.2 Media

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma

---

<sup>8</sup> Mudazine.com/7uliansyah/empat/empat-teori-pers-dunia-dan-aplikasinya-di-indonesia, diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 16.34 WIB.

yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Dilain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat.

Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya, hidup, dan norma-norma. Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Media massa (Mass media) adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan massa. Media massa dapat berupa surat kabar, video, TV, Radio dan sebagainya. Komunikasi massa (Mass communication) adalah komunikasi kepada khalayak luas dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi, secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin “communicatio“. Istilah ini bersumber dari perkataan “communis” yang berarti sama, sama halnya dengan yang dimaksud berarti sama makna dan arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.

Komunikasi massa menurut Winarni dapat dipusatkan pada komponen-komponen komunikasi massa, yaitu variabel yang dikandung dalam setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa, kelima komponen tersebut adalah :

1. Sumber, komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.
2. Khalayak, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim.

3. Pesan, pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya adalah setiap orang bisa mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media massa.
4. Proses, ada dua proses dalam komunikasi massa, antara lain;
  - a. Komunikasi massa merupakan proses satu arah. Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda.
  - b. Komunikasi massa merupakan proses dua arah (Proses seleksi). Baik media ataupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang ada, pesan manakah yang mereka ikuti.

Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi media massa.

### **2.3 Pengertian Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan atau diperbincangkan, oleh karena itu dalam suatu diskusi terdapat satu atau beberapa orang narasumber yang diminta pendapatnya atau apa yang diketahuinya tentang permasalahan yang sedang diperbincangkan sehingga dapat diambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat tentang hal tersebut. Dengan demikian tugas narasumber adalah memberikan masukan atau pandangan tentang sesuatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Narasumber adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi pada suatu peristiwa dapat memberikan tentang sesuatu informasi.<sup>9</sup> Narasumber adalah seseorang yang mengalami, mengetahui dan menyimpan serta mampu untuk memberikan berbagai informasi baik tentang fakta kejadian maupun ide tertentu. Narasumber adalah seseorang yang mampu untuk memberikan sumbangan dalam penulisan sejarah yang tidak terjelaskan dalam dokumen tertulis serta mampu untuk memperluas masalah sejarah itu. Sedangkan menurut Hari

---

<sup>9</sup> Louis Gottschalk, 1986, Mengerti Sejarah, (diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto), Yayasan Penerbit UI: Jakarta. Hlm. 43.

Lelono bahwa narasumber adalah seseorang yang mampu untuk memberikan informasi tentang masalah-masalah tertentu yang sedang dibahas.

Menurut Nunuk Ambarwati narasumber sejarah haruslah mampu menjelaskan tentang suatu kejadian dengan memecah bagian-bagian tertentu sehingga akan memudahkan seseorang untuk mengetahui dan memahami peristiwa tersebut secara detail mengenai sejarahnya. Narasumber sebagai sumber sejarah mampu untuk mengungkap berbagai permasalahan kesejarahan yang belum ditulis dan diketahui melalui wawancara mengenai suatu masalah sejarah yang tidak didapat pada sumber tertulis. Menurut Dudung Abdurahman narasumber sejarah merupakan seseorang yang menyampaikan informasi baik sebagai pelaku maupun saksi mata pada waktu peristiwa itu terjadi.

Nugroho Notosusanto yang dikutip Sardiman menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sebagai sumber primer yang juga sumber sejarah akan mampu memberi keterangan pada kesaksian secara langsung baik oleh para pelaku maupun para saksi karena itu pelaku sejarah sebagai narasumber.

Menurut Garraghan yang dikutip oleh Dudung Abdurahman sebagai sumber sejarah yang tidak tertulis, nara sumber dapat memberikan informasi tentang kejadian pada masa lampau yang didasarkan pada informasi secara lisan. Sumber lisan ada dua kategori. Pertama, penyebaran lisan tentang kejadian-kejadian yang baru, atau peristiwa-peristiwa yang masih terekam di dalam ingatan orang. Kedua, penyebaran-penyebaran lisan tentang peristiwa yang tipis kemungkinan terjadinya. Sumber ini lebih dikenal dengan istilah tradisi lisan, yakni informasi-informasi tentang kejadian sejarah yang disebarkan dari mulut ke mulut. Narasumber dari pelaku sejarah yang masih hidup serta mampu untuk menceritakan kisah kejadian merupakan sumber sejarah secara lisan. Informasi lisan ini bukan saja sumber bahan-bahan sejarah, tetapi juga cara mewariskan sejarah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam penulisan sejarah warisan lisan masih tetap dapat dipakai

sebagai bahan-bahan pelengkap, bahan-bahan perbandingan atau bahan-bahan darimana ditarik kesimpulan tentang hal-hal yang telah berlalu.

Sebagai sumber sejarah, nara sumber dalam wawancara lisan dapat melengkapi catatan tekstual yang fragmentaris atau yang tidak lengkap. Wawancara sejarah lisan bisa mengisi bagian-bagian yang tidak lengkap dari catatan tekstual dengan menjelaskan latar belakang dan maksud serta tujuan dari catatan-catatan itu. Pada tingkat yang lebih mendasar, wawancara lisan bisa merupakan kisah yang mampu menghubungkan catatan-catatan tekstual tersebut menunjukkan mana yang penting daripadanya, karena catatan sejarah secara lisan bisa menjadi sumber utama yang dilengkapi dengan catatan tertulis. Dalam penulisan sejarah nara sumber sejarah lisan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memperoleh data yang akurat yang kadangkala tidak terdapat dalam catatan tertulis.

Menurut Huen melalui wawancara dengan nara sumber sebagai pemberi keterangan dan informasi tentang sejarah pengalaman hidupnya yang pernah dialami akan dapat dimunculkan kembali rangkaian peristiwa dan kejadian pada masa lampau yang merupakan peristiwa penting bagi dirinya.

Menurut Kuntowijoyo sebagai pelengkap sejarah lisan sudah lama dipergunakan, dari bahan-bahan sumber lisan diharapkan akan sanggup menampilkan pelaku-pelaku sejarah di tengah masyarakat sehingga akan menampilkan corak lain dalam perspektif sejarah. Melalui teknik wawancara maka sejarah lisan selaku sumber dapat merekonstruksi kejadian pada masa lampau, seperti halnya dengan bahan arsip atau perpustakaan lainnya.

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan lebih lanjut yang diperlukan mencari informasi. Pada dasarnya wawancara dengan informan untuk mendapatkan keterangan dan data-data tertentu untuk keperluan informasi. Sebagai informan atau nara sumber adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta pengalaman pada masa lampau. Menurut Rinaldi informan merupakan orang-orang yang memiliki

informasi tentang masyarakat yang ditelitinya yang juga disebut sebagai narasumber.

Informan selaku nara sumber dapat menyajikan informasi yang mereka miliki. Sebagai sumber data perlu dipahami mereka terdiri dari beragam individu dan juga memiliki beragam posisi. Adanya posisi yang beragam tersebut mengakibatkan adanya perbedaan macam akses dan kelengkapan mengenai berbagai informasi yang dimilikinya.

Syarat-syarat menjadi narasumber haruslah mempunyai beberapa kriteria antara lain :

1. Jujur, sebagai nara sumber orang pemberi informasi haruslah tidak memihak kepada salah satu kelompok serta tidak menyampaikan informasi berdasarkan kemauan sendiri, karena hal ini akan mempengaruhi pesan informasi yang akan disampaikan;
2. Usia, umur sangat berperan sekali karena hal ini berpengaruh terhadap daya ingat, sebagai pelaku maupun yang melihat peristiwa. Nara sumber harus sudah mampu untuk merekam dalam ingatannya pada waktu peristiwa itu terjadi;
3. Taat pada janji, narasumber juga harus taat pada janji agar tidak akan terjadi suatu penyimpangan dalam penyampaian informasi, sehingga data yang diberikan akan benar-benar akurat;
4. Menguasai masalah, sebagai orang yang akan memberikan suatu informasi nara sumber haruslah orang yang benar-benar menguasai permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian informasi;
5. Memori sebagai daya ingat haruslah kuat, sehingga apa yang akan disampaikan dapat diceriterakan kembali tanpa ada suatu kesalahan.

Dudung Abdurahman berpendapat bahwa memori merupakan ingatan yang luas, maka seseorang dapat salah memberikan informasi maupun keterangan yang dikehendaki setelah sekian lamanya waktu kejadian berlalu, sehingga memori sebagai suatu hal yang paling utama untuk mengenang kejadian pada masa lampau.

#### **2.4 Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Hukum adalah berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming, secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan;

1. tempat berlindung;
2. hal (perbuatan dan sebagainya);
3. proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm.133.

<sup>12</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Hlm.3.



menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>14</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>15</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.53.

<sup>14</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm.2.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.53.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum, dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni;

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>17</sup>

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, antara lain;

1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>18</sup>

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.20.

<sup>18</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 20.

